

**Konsep *Kalālah* dalam Fiqih Waris**  
***The Concept of Kalālah in Inheritance Jurisprudence***

**Ahmad Suganda**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh  
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia  
ahmadsuganda61@gmail.com

**Abstrak**

Perkembangan pemikiran umat Islam tentang kewarisan yang diatur dalam al-Qur’an sangat beragam. Hal ini terjadi karena berbagai faktor antara lain hukum adat, sistem kekeluargaan dan bahkan juga metode penafsiran yang dipakai dalam memahami ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *kalalah* dalam fiqih waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa persoalan *kalalah* berasal dari perbedaan ulama tentang pengertian *walad* yang terdapat dalam Qs. an-Nisa ayat 12 dan 176. Ulama sepakat bahwa *walad* yang terdapat pada ayat 12 adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam memahami *walad* yang ada pada ayat 176 mereka berbeda. Juhur ulama berpendapat bahwa *walad* yang terdapat pada ayat 176 adalah anak laki-laki saja.

Kata Kunci: Fiqih Waris, *Kalalah*, *Walad*

**Abstract**

*The development of Muslim thought about inheritance that regulated in the Qur'an is very diverse. That was caused by various factors including customary law, family systems and even the interpretation methods that used in understanding of inheritance in the Qur'an. This research aims to explain the concept of kalalah in inheritance jurisprudence. This type of research is library research with a qualitative approach. Based on the research, that the problem of kalalah sourced from differences of scholars about the meaning of "walad" in Qs. an-Nisa verses 12 and 176. The scholars have agreed that the walad in verse 12 are boys and girls, but in understanding the walad in verse 176 they are different that they believes that the walad contained in verse 176 is only a boy.*

*Keywords: Inheritance Jurisprudence, Kalalah, Walad*

## I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah SWT saja, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah waris. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris masa jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil di mana hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata . Sementara laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mempunyai hak waris. Sedangkan dalam hukum waris Islam, setiap pribadi apakah dia laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta benda (Basyir, 1990).

Pelaksanaan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan dengan sistem kekeluargaan. Dari seluruh hukum yang berlaku di masyarakat, hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan. Menurut Hazairin (1976) bentuk kekeluargaan berpokok pangkal kepada sistem keturunan yang pada pokoknya ada tiga macam sistem

keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.

Di samping mencerminkan sistem kekeluargaan, kewarisan, sebagaimana pada bidang-bidang fikih lainnya materinya di samping dijadikan sebagai jawaban terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi, juga menyediakan persediaan jawaban terhadap kemungkinan kasus-kasus yang bermunculan dikemudian hari (Kirmânî, 1937). Kejadian yang muncul kemudian ada yang memang langsung terjawab oleh jawaban yang telah disediakan dan banyak pula yang tidak tertampung dalam jawaban yang ada. Dengan begitu hukum kewarisan yang mulanya sederhana menjadi semakin rumit. Demikianlah halnya dengan ayat *kalalah* yang diatur dalam surat An-Nisa' ayat 12 dan 176.

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ  
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

"Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan mewarisi dalam keadaan *kalalah*,

mempunyai seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Jika mereka itu lebih dari satu orang, maka mereka berserikat dalam sepertiga”. (Qs. An-Nisa’ [4] : 12).

Selanjutnya ayat 176 menyatakan :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي  
الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُمٌّ  
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ  
وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ  
وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ  
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَىٰ ۚ

”Mereka minta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*) katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* yaitu seorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagian

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan”. (Qs. An-Nisa’ [4] : 12).

Persoalan *kalalah* dalam konteks kewarisan tidak terlepas dari pembicaraan tentang status saudara baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris dari seseorang yang meninggal. Saudara berhak memperoleh harta warisan sesuai dengan furudnya selama tidak ada *walad*. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat 176. Kata *walad* disebutkan di sini sehubungan dengan persyaratan seseorang pewaris menjadi *kalalah*. Dalam ayat disebutkan bahwa seorang pewaris dinamakan *kalalah* bila tidak meninggalkan *walad*. Hal ini berarti keberadaan *walad* menyebabkan

saudara-saudara tidak berhak menerima warisan.

Keberadaan *walad* membawa persoalan *kalalah* sebagai salah satu persoalan kewarisan berada dalam ruang lingkup ijtihadiyah dan tampaknya sudah menjadi sunnatullah bahwa persoalan ijtihadiyah ini melahirkan perbedaan di kalangan ulama. Munculnya perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh perkataan *walad* yang ternyata mempunyai multi interpretasi. Apakah arti *walad* menunjukkan arti hakikat yang mencakup pengertian untuk anak laki-laki dan anak perempuan atau arti *isti'mali* yang menunjukkan anak laki-laki saja.

Jumhur ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa *kalalah* adalah orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Jumhur ulama memahami bahwa kata *walad* yang disebutkan dalam ayat 176 tersebut adalah anak laki-laki saja. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup hak kewarisan saudara-saudara karena keberadaannya tidak mempengaruhi arti *kalalah*. Kedudukan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan

seayah ketika ada anak perempuan menjadi *ashabah*. Mereka memperoleh haknya atas harta peninggalan tidak ditentukan dengan angka furud tetapi mendapat sebarangpun dari sisa harta kalau ada.

Dari pemahaman jumhur tentang pengertian *kalalah* ini dapat diketahui bahwa pengaruh dan pola pikir Arab Jahiliyah tidak secara serta merta ditinggalkan. Bahkan terlihat pengaruh sistem kekerabatan patrilineal Arab ketika membicarakan *kalalah*.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan konsepsi, teori, atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata *kalalah* adalah bentuk masdar dari kata “*kalla*” yang secara bahasa berarti letih atau lemah. Kata *kalalah* ini pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya, yang tidak berujung ke atas dan ke bawah seperti kata “*iklil*” yang berarti mahkota, karena ia melingkari kepala. Seseorang dapat disebut *kalalah* manakala ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur (anak dan ayah). Kerabat garis sisi disebut *kalalah* karena berada disekelilingnya bukan di atas atau di bawah. Kata *kalalah* kemudian dipergunakan untuk seseorang yang tidak punya ayah dan anak (As-Shidieqy, 1974).

Istilah *kalalah* penggunaannya bisa untuk pewaris dan bisa juga untuk ahli waris. Ada pendapat beberapa ahli bahasa tentang pewaris yang *kalalah* (Musa, 1967), yaitu:

1. Orang yang tidak punya anak dan orang tua
2. Orang yang tidak punya keluarga dan kerabat
3. Orang yang tidak punya anak, orang tua dan saudara.

Sedangkan ahli waris yang *kalalah* adalah saudara seapak, saudara seibu atau saudara kandung.

Terdapat tiga pendapat dalam menjelaskan fungsi kata *kalalah* yang terdapat di dalam ayat 12 (*wa in kana rajulun yuratsu kalalatan*): *Pertama*, beberapa ahli nahwu Basrah mengatakan bahwa *kalalatan* sebagai *khobar* dari *kana* sehingga berarti orang yang tidak meninggalkan orang tua dan anak, sedangkan *yuratsu* menjadi sifat dari *rajul* yang berarti orang lain mewarisi darinya. *Kedua*, sebagian ulama Bashrah yang lainnya berpendapat bahwa *kalalatan* adalah *hal* yang berarti jika seseorang yang darinya diwarisi sedangkan ia tidak meninggalkan orang tua dan anak. *Ketiga*, Al-Thabari berpendapat bahwa *kalalatan* adalah *mashdar* dari bacaan *wa in kana rajulun yuritsu mutakalillahu al-nisbi kalalatan*. Bacaan *yuritsu* diubah menjadi *yuratsu* dengan membuang *mutakalillahu al-nisbi*.

Al-Thabari menjelaskan bahwa memang terdapat perbedaan terhadap bacaan *yuratsu*. Pada umumnya

umat Islam membaca *wa in kana rajulun yuratsu kalalatan*. Sebagian yang lain membaca *waa in kana rajulun yuritsu kalalatan*. Arti kedua bacaan ini tidak berbeda tetap memberikan bagian kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.

Menanggapi ahli waris yang *kalalah* ini, Powers (2001) menyatakan bahwa ahli waris yang *kalalah* adalah menantu perempuan bukan saudara perempuan. Menurutnya akar kata *k-l-l* muncul pada sejumlah bahasa Semitis, selain bahasa Arab, termasuk bahasa Akkad, Aram, Syiria dan Ibrani. Dalam empat bahasa terakhir ini, kata yang cocok dengan bahasa Arab *kalalah* berfungsi sebagai istilah untuk kerabat perempuan. Dalam bahasa Aram, *kallatu*, yang muncul pada sejumlah prasasti hukum berarti seorang perempuan muda yang di dapat oleh kepala sebuah rumah tangga sebagai istri untuk anak laki-laki yang hidup di dalam rumah tangga itu, karenanya ia adalah seorang menantu perempuan. Dalam keadaan tertentu kata *kallatu* juga berarti saudara ipar. Sementara bahasa Aram dan Syiria *kallta* dan bahasa Ibrani *kallah* berarti menantu

perempuan dan juga seorang pengantin putri.

Kesangatmiripan antara kata-kata *kallatu*, *kallta* dan *kallah* di satu pihak dengan *kalalah* di pihak lain melahirkan kemungkinan yang menarik bahwa istilah Arab *kalalah* yang artinya tidak jelas bagi khalifah Umar, sebenarnya adalah kosa kata pinjaman dari bahasa Semitis lainnya. Dalam kasus ini, selama masa hidup Muhammad dan segera sesudah kemangkatannya, kata *kalalah* mungkin berfungsi sebagai istilah untuk kerabat perempuan yang nilai semantisnya mencakup satu atau lebih dari konsep pengantin perempuan, menantu perempuan dan saudara ipar.

David S. Powers (2001) berpendapat bacaan *yuratsu* yang ada pada ayat 12 adalah *yuritsu*, menurutnya ayat 12 ini berarti seseorang yang mati dengan tidak meninggalkan orang tua dan anak. Ayat ini membicarakan sebuah kasus di mana kerabat sedarah almarhum yang terdekat yang masih hidup menerima bagian yang jumlahnya tidak ditentukan. Kemudian ayat 176 Surat al-Nisa' dibuka dengan menyinggung suatu pertanyaan

”yang tidak disebutkan tentang apa” kepada Nabi oleh para sahabatnya: *yastaftunaka*. Allah tiba-tiba memerintahkan kepada Nabi tentang bagaimana Nabi menjawab pertanyaan sahabat tersebut dengan: “*Qul: Allahu yuftikum fi al-kalalah*. Perujukannya ini kepada *kalalah* menunjukkan hubungan antara ayat ini dengan ayat 12.

Hubungan kedua ayat ini dapat dilihat dari riwayat yang menyatakan tentang kebingungan Umar tentang maksud *kalalah*. Di antaranya adalah riwayat dari Sa’id bin al-Musayyab yang menyatakan bahwa Umar telah menulis sebuah dokumen mengenai kakek dan *kalalah*, ia melakukan yang demikian sambil berdoa kepada Allah:”Ya, Allah jika engkau mengetahui kebaikan dokumen ini, maka tetapkanlah ia”, sampai ketika ia ditikam, ia meminta dokumen tersebut dan menghapus tulisannya. Dan tidak seorangpun yang mengetahui apa yang telah ia tulis. Umar berkata: “ Aku telah menulis dokumen sambil berdoa tentang itu, sebagai hasilnya aku telah memutuskan untuk membiarkan

kalian mempercayai apa yang sudah kalian percaya.”

Selanjutnya adalah riwayat Thariq bin Syihab, ia berkata: Umar mengambil sebuah tulang belikat, mengumpulkan para sahabat Nabi Muhammad Saw kemudian berkata: “Saya pasti akan mengatakan sebuah keputusan tentang *kalalah* yang akan dibicarakan kaum wanita dikediamannya”. Pada saat itulah tiba-tiba seekor ular muncul di ruangan dan menyebabkan mereka bubar. Seandainya, kata Umar: “ Allah menghendaki agar masalah ini diselesaikan, Dia pasti menyelesaikannya.”

Berdasarkan hal di atas Powers (2001) menyatakan bahwa makna ayat 12 dan 176 Surat al-Nisa’ bukanlah tipe saudara/saudari yang berubah dari ayat yang pertama ke ayat berikutnya seperti yang umum dipercaya, tetapi keadaan yang dihadapi oleh saudara/ saudari itu yang berubah. Ayat pertama memberikan kompensasi kepada saudara/saudari yang terhapus hak warisnya dengan memberi mereka *fard* kecil warisan: sementara ayat kedua membenarkan pemberian itu dengan cara menunjukkan hak

waris saudara/saudari atas warisan. Oleh karena itu tidak perlu lagi diadakan pembedaan antara saudara/saudari seibu dengan saudara/saudari seayah dan sekandung.

Jadi setiap petunjuk yang ditarik dari riwayat-riwayat tersebut memberikan kontribusi signifikan pada penjelasan alternatif yang diusulkan bagi ayat 12 dan 176: Bukanlah pidato yang gagal yang disampaikan Umar ketika ia memegang tulang belikat, bukan pula dokumen yang ia hapuskan saat menjelang wafat, tetapi pembacaan dan pemahaman terhadap teks al-Qur'an itu sendiri itulah yang menjadi pokok pembicaraan. Indikasi yang diberikan Umar bahwa jika makna *kalalah* telah diketahui para wanita, maka mereka akan membicarakannya dikediaman mereka, mungkin dapat dikaitkan dengan pernyataan bahwa *kalalah* sebenarnya adalah sebuah istilah untuk kerabat perempuan dan bahwa ayat 12 berisi tentang penunjukan seorang menantu (perempuan) atau istri sebagai ahli waris. Akhirnya jawaban Nabi atas pertanyaan Umar yang bertubi-tubi tentang *kalalah* dengan sendirinya

menjadi jawaban yang jelas dan terus terang atas pertanyaan mengapa para saudara/ saudara dalam ayat 12 menerima bagian warisan meskipun ada orang lain yang telah ditunjuk sebagai ahli waris.

Selanjutnya tentang kata *walad*. Ibn al-Arabi menyatakan bahwa *zhahir* al-Qur'an menjelaskan *kalalah* dengan orang yang tidak punya ayah dan anak laki-laki serta meninggalkan saudara. *Kalalah* adalah nama yang ditetapkan secara bahasa. Di antara makna *kalalah* yang ditetapkan secara bahasa itu salah satunya dipakai untuk pengertian secara syara'. Ayat 176 surat al-Nisa' menamakan pewaris itu dengan *kalalah* dan menyebutkan bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Bapak dan anak tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Ibn al-Arabi yakin bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah dengan *kalalah*. Pengertian yang seperti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pengertian *musytaq* (makna-makna *kalalah* yang lain) menghendaki itu seluruhnya dan pengertian secara bahasa pun mutlak menghendaki demikian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa



pengertian *kalalah* secara istilah tersebut mengikuti pengertian *kalalah* secara bahasa, dalam arti makna *kalalah* itu diambil dari pengertiannya secara bahasa bukan secara istilah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa *kalalah* adalah seseorang yang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Sebenarnya persoalan *kalalah* telah menjadi diskusi yang luas di kalangan sahabat dan ulama sesudahnya. Mereka berbeda dalam menanggapi lafal *walad* yang terdapat dalam ayat 176. Ada yang mengartikan dengan anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan yang lain mengartikannya dengan anak laki-laki saja. Di samping itu ada yang memperluas makna *walad* itu kepada *walid* (ayah). Dalam al-Qur'an ditemukan kata *walad* sekitar tiga puluh tiga kali, sedangkan dalam bentuk jamak sekitar dua puluh tiga kali. Khusus dalam ayat-ayat warisan yang menyebutkan hak anak-anak, terdapat delapan kali kata *walad* dan satu kali kata *awlad*. Keseluruhan kata itu berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun digunakan kata *ibnu*, namun tidak

ada hubungannya dengan kewarisan seperti *ibnu Maryam* yang lebih dua puluh tiga kali disebutkan dalam al-Qur'an. *ibnu sabil* sekitar delapan kali dan *Ibnu Allah* sebanyak dua kali. Sedangkan kata anak perempuan secara khusus digunakan sebanyak dua kali, tetapi tidak ada hubungannya dengan hak-hak yang diperoleh seperti *ibnatu imran*, penggunaan *ibnu sabil* menunjukkan bahwa meskipun menurut lahirnya digunakan kata *muzakkar* namun artinya tetap menjangkau kepada perempuan juga.

Ulama telah sepakat dalam memahami kata *walad* yang enam kali tersebut dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12 dan satu kali kata *awlad* adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian *walad* yang dapat mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam, hak suami dari seperdua menjadi seperempat dan hak istri dari seperempat menjadi seperdelapan adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pula yang menetapkan ayah mendapat seperenam waktu tidak

ada *walad* maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan.

Namun dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dua kali dalam ayat 176 ulama tidak sepakat. Kata *walad* disebutkan di sini sehubungan dengan persyaratan seseorang pewaris menjadi *kalalah*. Dalam ayat disebutkan bahwa seorang pewaris disebut *kalalah* bila tidak meninggalkan *walad*. Hal ini berarti keberadaan *walad* menyebabkan saudara-saudara tidak berhak menerima warisan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa telah terjadi diskusi yang luas di kalangan sahabat tentang *kalalah* ini. Bahkan Umar sendiri pernah bertanya kepada Rasul mengenai *kalalah*. Rasul menjawab : cukup engkau memahami sendiri akhir surat al-Nisa' ayat 176. Sebab turun ayat 176 ini adalah ketika Jabir bin Abdillah mengadukan masalahnya kepada Nabi sementara ia tidak mempunyai anak dan orang tua lagi.

Ibn al-Arabi menyatakan bahwa ketika Umar menanyakan tentang *kalalah* kepada Rasul, rasul menjawab bahwa *kalalah* itu cukup

dipahami dari ayat terakhir surat al-Nisa'. Mendengar jawaban Rasul tersebut Umar menyatakan: kalau aku sempat berumur panjang aku akan menghukum *kalalah* dengan hukum yang dipahami oleh orang yang bisa dan orang yang tidak bisa membaca al-Qur'an, *kalalah* adalah orang yang tidak punya anak. Di sini terlihat Umar tidak mempunyai keyakinan yang pasti tentang *kalalah* apakah tidak punya anak saja atau juga tidak punya ayah. Ketidakyakinan Umar ini terlihat ketika pendapatnya berbeda dengan pendapat Abu Bakar (1998) yang menyatakan *kalalah* adalah orang yang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak, karena inilah arti *kalalah* yang mashur di kalangan orang Arab. Rasyid Ridha menyatakan dalam tafsirnya tentang keragu-raguan Umar ini dan menguatkan pendapat jumur yang menganggap *kalalah* sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada awalnya Umar berpendapat *kalalah* adalah orang yang tidak punya anak, berdasarkan ayat 176 surat al-Nisa', tetapi kemudian pendapat

Umar dikritik oleh Abu Bakar (1998) yang memahami *kalalah* berdasarkan pemahaman yang sudah ada di kalangan orang Arab yaitu anak laki-laki dan ayah. Kuat dugaan Umar merasa bahwa *kalalah* adalah orang yang tidak punya anak tapi masih mempunyai orang tua seperti yang ditunjukkan oleh zahir ayat 176.

Apabila dihubungkan dengan peristiwa yang mendahuluinya yaitu orang-orang yang meminta penjelasan kepada Nabi tentang maksud *kalalah* yang ada pada ayat 12 dapat dipahami bahwa orang sama sekali tidak mengetahui maksud *kalalah*, karena *kalalah* belum pernah terjadi pada waktu itu. Di samping itu dapat juga dipahami bahwa orang Arab mengetahui maksud *kalalah*, tetapi pemahaman mereka salah sehingga turunlah surat al-Nisa' ayat 176 untuk menjelaskan maksud *kalalah*.

Menanggapi pertanyaan Umar kepada Rasul tentang *kalalah*, al-Jashshash (tt) berkesimpulan bahwa:

1. *Kalalah* tidak boleh dipahami berdasarkan arti *lughawi* tetapi perlu merujuk kepada penelitian. Kalau merupakan istilah biasa tentu langsung dapat

dipahami oleh Umar karena ia adalah seorang ahli bahasa.

2. Jawaban Rasul tersebut merupakan izin kepada sahabat untuk mengijtihadkan lafal-lafal yang kurang jelas, di samping itu sebagai petunjuk bahwa Rasul tidak menjelaskan semua persoalan secara detil.

3. Jawaban tidak tegas ini memberikan petunjuk juga bahwa kasus *kalalah* tidak terjadi pada masa Rasul. Pertanyaan Umar tersebut sekedar untuk menambah pengetahuan serta pemahaman terhadap maksud ayat bukan untuk menyelesaikan suatu kasus.

Sahabat yang menyatakan bahwa anak perempuan termasuk ke dalam pengertian *walad* adalah Ibn Abbas dan Zubair. Jika orang yang meninggal meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan, maka saudara perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena ayat 176 menyebutkan bahwa saudara akan mewarisi harta apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak. Maka bukankah anak perempuan itu dinamakan juga anak sehingga saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan kedua sahabat ini, jumbuh berpendapat bahwa dalam kasus

bersamanya anak perempuan dengan saudara perempuan, maka anak perempuan mendapat seperdua sebagai furud dan saudara perempuan mendapat seperdua sebagai ashabah.[34] Pendapat ini tidak terlepas dari pemahaman mereka yang menyatakan bahwa *walad* itu adalah anak laki-laki saja.

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pemahaman tersebut karena saudara perempuan tidak mendapat apa-apa jika bersama anak laki-laki secara *ijma'* dan jika bersama anak perempuan ia mewaris, sedangkan yang lain berpendapat bahwa anak mencakup anak laki-laki dan anak perempuan sehingga saudara perempuan tidak mewaris jika bersama dengan anak perempuan. Alasan yang dipakai oleh Jumhur dalam menetapkan bahwa hanya anak laki-laki saja yang masuk ke dalam pengertian *walad* adalah hadis Ibn Mas'ud.

عن ابي موسى رضى الله عنه انه سئل عن  
ابنة وابنة ابن واخت فقال  
لابنة النصف وللاخت النصف  
واثني ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن

مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد  
ضللت اذا وما انا من المهتمدين افضى  
فيها بما قضى النبي ص م للابن النصف  
ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي  
فلاخت فاء تيان ابا موسى فاخبرناه بقول  
ابن مسعود فقال لا تسئلوني ما دام هذا  
الخبر فيكم ( رواه البخارى )

*“Dari Abu Musa r.a sesungguhnya ia ditanya tentang bagian seorang anak perempuan, cucu perempuan (melalui anak laki-laki yang telah meninggal) dan seorang saudara perempuan. Beliau menjawab : untuk anak perempuann seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah kepada Ibn Mas'ud tentu iapun akan mengikuti aku. Ketika diajukan kepada Ibn Mas'ud, dia menjawab: “kalau begitu saya telah keliru dan tidak termasuk orang yang dapat petunjuk. Saya akan menyelesaikannya berdasarkan keputusan Nabi, untuk seorang anak perempuan seperdua, untuk seorang cucu perempuan seperenam untuk menggenapkan dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan. “ Setelah itu kami kembali kepada Abu Musa dan menceritakan penjelasan Ibn*

*Mas'ud* tersebut, *Abu Musa menjawab* : “jangan tanyai aku selama orang alim itu masih ada”. (HR al-Bukhari)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa anak perempuan mewaris bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal dan seorang saudara perempuan. Maka Ibn Mas'ud menetapkan untuk seorang anak perempuan seperdua, untuk seorang cucu perempuan seperenam untuk menggenapkan dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan.

Di samping hadis ini, ada lagi hadis lain yang dipakai oleh jumur ulama dalam menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah anak laki-laki, yaitu hadis Jabir bin Abdillah yang menyatakan bahwa istri Sa'ad bin Rabi' datang menemui rasulullah bersama dengan dua orang anak perempuannya. Istri Rabi' ini mengadu kepada Rasul tentang harta suaminya yang telah syahid yang diambil oleh saudara laki-laki suaminya. Maka rasul memberikan kepada dua orang anak perempuan Sa'ad itu dua pertiga bagian, untuk ibu mereka seperdelapan dan sisanya untuk paman.

عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابتيهما من سعد الى رسول الله ص م فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابو هما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحهان الا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله الى عمهما فقال اعط ابنتى سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه ابو داود)

*“Jabir bin ‘Abd Allah mengatakan bahwa istri Sa’ad bin Rabi’ beserta dua orang anak perempuannya datang kepada Rasul, ia berkata: “Ya Rasul ini dua orang anak perempuan Sa’ad, ayahnya telah syahid dalam perang Uhud, paman mereka telah mengambil semua hartanya tanpa ada yang tersisa. Keduanya tidak akan menikah sekiranya tidak mempunyai harta. Rasul menjawab: Allah akan memberikan keputusan, lalu turun ayat kewarisan. Rasul memanggil paman kedua anak tersebut dan*

*berkata: berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad itu dua pertiga, untuk ibu mereka seperdelapan dan sisanya untukmu".* (HR. Abu Dawud)

Alasan selanjutnya adalah karena nasab anak ditarik melalui garis laki-laki, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah syair Arab

بنونا بنو ابائنا وبناتنا بنو هن اباء الرجال  
الا باعد

*"Keturunan kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki kita, sedangkan anak dari anak perempuan adalah keturunan dari laki-laki lain".*

Dari pemahaman Jumbuh tentang pengertian *walad*, terlihat bahwa *walad* itu hanya untuk anak laki-laki saja serta keturunan dari anak laki-laki tersebut. Anak perempuan serta keturunannya tidak termasuk ke dalam pengertian *walad*. Pembatasan pewarisan hanya kepada keturunan melalui garis laki-laki adalah aturan tentang nasab sedangkan keturunan dari anak perempuan dimasukkan ke dalam kelompok *zawil arham*.

Pandangan Jumbuh ulama ahlu Sunnah yang memasukkan keturunan dari anak perempuan sebagai *zawil arham*, menurut Hazairin tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kultur Arab yang patrilineal. Di samping para pemikir muslim klasik hidup dalam sosio kultural patrilineal. Oleh karena itu Syarifuddin (1984) melihat ada dua hal yang menyebabkan ulama ahlu Sunnah mengartikan *walad* dengan anak laki-laki saja:

1. Penggunaan secara *urfi* dari kata *walad*. Dalam adat berbahasa Arab *walad* diartikan dengan anak laki-laki saja. Mereka terpengaruh oleh adat jahiliyah dalam penggunaan kata sehingga mendorong untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut umumnya.
2. Terpengaruh oleh hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibn Mas'ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan.

Persoalan selanjutnya adalah dimasukkannya ayah ke dalam pengertian *kalalah*. Memang dalam penjelasan kata *kalalah* yang terdapat pada ayat 176 tidak disebutkan ayah, tapi tampaknya

ulama ahlu sunnah memahami pengertian ayah dari pengembangan pengertian anak karena dekatnya kata *walad* dengan *walid*. Sulit menemukan argumen yang rasional yang digunakan oleh mufassir dan jumhur ulama untuk memasukkan kata-kata *walid* atau ayah. Dalam hal ini kelihatannya jumhur ulama pada waktu menghadapi ayat *kalalah* yang zhahirnya menjelaskan seseorang yang tidak meninggalkan anak memahaminya menjadi seorang yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Karena sebelumnya mereka telah mempunyai konsep tentang arti *kalalah* itu sendiri. Karena sulit menemukan argumentasi yang tepat kelihatannya mereka berbelit-belit dalam menjelaskan arti *kalalah* secara *lughawi* dan *urfi* dan menyimpulkan arti syar'i mengikut kepada arti *lughawi*.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *kalalah* dalam pandangan ahlu sunnah adalah orang yang meninggal yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Konsekuensinya adalah apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudara akan mendapat warisan meskipun anak perempuan ada. Karena

menurut Jumhur ulama ahlu Sunnah anak perempuan tidak mempengaruhi atau menghijab saudara dalam keadaan pewaris *kalalah*.

Munculnya pemikiran yang menyatakan bahwa kewarisan jumhur ahlu Sunnah adalah patrilineal didasari pada bentuk ajaran atau pemahaman yang dihasilkan dari ajaran tersebut. Ajaran tersebut sudah mulai memberikan penafsiran terhadap suatu ayat di mana terdapat kesempatan menafsirkan demikian. Dalam penafsiran inilah secara jelas ditemukan bahwa penafsiran-penafsiran itu dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat pada waktu menafsirkan itu dan sekitar tempat dilakukan penafsiran adalah masyarakat patrilineal. Penamaan sistim kewarisan patrilineal tersebut tidak dapat diartikan sebagai sebagai sistim kewarisan patrilineal penuh seperti sistim kewarisan patrilineal yang ada di Indonesia. Patrilineal ajaran tersebut adalah semacam sistim pengutamaan kepada pihak laki-laki di mana terdapat kesempatan untuk menetapkan demikian, dengan tetap memberikan warisan kepada kaum

wanita yang tegas ditunjuk menjadi ahli waris menurut ayat-ayat Al-Qur'an.

#### IV. KESIMPULAN

Persoalan *kalalah* berasal dari perbedaan ulama tentang pengertian *walad* yang terdapat dalam ayat 12 dan 176 surat al-Nisa'. Ulama sepakat bahwa *walad* yang terdapat pada ayat 12 adalah anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam memahami *walad* yang ada pada ayat 176 mereka berbeda. Juhur ulama berpendapat bahwa *walad* yang terdapat pada ayat 176 adalah anak laki-laki saja. Pemahaman juhur ini dilatarbelakangi oleh 'urf atau

berdasarkan pengertian yang sudah biasa dipahami oleh orang Arab bahwa *walad* itu adalah anak laki-laki, didukung oleh hadis-hadis yang menjelaskan tentang ashabah (saudara laki-laki atau saudara perempuan mewarisi ketika bersama-sama dengan anak perempuan), terutama sekali hadis Ibn mas'ud. Ayat 176 menurut Juhur belum dapat menjelaskan arti *kalalah*, oleh karena itu diperlukan hadis-hadis yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan *kalalah*. Oleh karenanya terlihat di sini pengaruh sistem kekerabatan patrilineal dalam memahami ayat *kalalah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, A. Y. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS.
- Al-Jashshash, A. B. (tt). *Ahkam al Qur'an*. Bayrut: Dar al-Fikri.
- Basyir, A. A. (1990). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bag. Penerbitan FE UII.
- Hazairin. (1976). *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



Power, D. S. (2001). *Peralihan Kekuasaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*. Yogyakarta: LKIS.

Kirmânî, al-, *Shahîh al-Bukhârî bi Syarh al-Kirmânî*, Kairo: al-Bâhiyyah al-Mishriyyah, 1937

Musa, M. Y. (1967). *Al-Tirkah wa al-Mîrâts fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Ma'rifah.

As-Shidieqy, H. (1974). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Bulang Bintang. 1974.

Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.